



**P U T U S A N**

**Nomor 55 / PDT / 2015 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DUNGTJIK HANAFIAH** : Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Angrek Rosliana Blok D II/30, RT.02 RW.02, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya EDI ISKANDAR, SH.,MH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Edi Iskandar & Partners yang beralamat di Jl.Timur No.170 RT.03 RW.01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

**1. ASNAWI SAID** : Umur ± 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta Lingkar Barat RT.15 RW.05, Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Sukarame, Samping Cafe Istana Banteng, Palembang (yang sekarang berada di LP Pakjo), yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya H.YUSMAHERI, SH., dan AWIDARZAN, SH. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H.Yusmaheri, SH. yang beralamat di Jl.Kol.Sulaiman Amin KM.7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D No.8, RT.39 RW.07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

hlm 1 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG



2. **EDI AGUSTIAN** : Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta Lingkar Barat RT.15 RW.05, Kelurahan Alang Alang Lebar, Kecamatan Sukarame, Samping Café Istana Banteng, Palembang, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya H.YUSMAHERI, SH., dan AWIDARZAN, SH. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H.Yusmaheri, SH. yang beralamat di Jl. Kol. Sulaiman Amin KM.7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D No.8, RT.39 RW.07, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg.**;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Oktober 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas  $\pm 16.500\text{M}^2$  (enam belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kotamadya Palembang dengan batas-batasan sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan tanah Sjari'ul;

Sebelah Selatan dengan Tanah Rawa Kosong;

Sebelah Barat dengan tanah usaha Anang Uning;

Sebelah Utara dengan tanah usaha Ahad.

Lokasi tanah dan bentuk bidang tanah serta ukuran tanah berdasarkan Surat keterangan tanah usaha tanggal dua oktober sembilan ratus enam puluh (02-10-1960) nomor :81/K/Si/1960 yang ditandatangani oleh M. Agustjik selaku kriyo dusun sukaramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa tanah usaha tersebut diperoleh Tergugat I dengan cara hiba oleh Ahad bin Mahibat berdasarkan akta pengoperan hak nomor 5 tanggal 09 Desember 1994 yang dibuat oleh notaris Nuzmir Nazorie. SH;
- 3 Bahwa Tergugat I telah menjual sebagian tanah usaha *aquo* seluas (50m x 50 m)  $\pm$  2.500M2 (dua ribu limaratus meter persegi) kepada Penggugat seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana transaksi tersebut dikuatkan dengan akta pengikat jual-beli nomor : 39 tertanggal 20 November 1998 yang dibuat oleh notaris Nuzmir Nazorie. SH dimana Tergugat I menyatakan pemecahan surat keterangan tanah usaha *aquo* dengan luas 2.500M2 (dua ribu limaratus meter persegi) sedang dalam proses pemecahan dari Surat Keterangan Tanah Usaha nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960;
- 4 Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat I supaya Surat Keterangan tanah usaha nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960 dipecah akan tetapi Tergugat I selalu memberi alasan-alasan sampai gugatan ini di ajukan Surat Keterangan Tanah Usaha *aquo* belum di terima oleh Penggugat;
- 5 Bahwa selama proses menunggu pemecahan Surat Keterangan tanah usaha nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960 Tergugat I pernah beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat yang jika ditotal keseluruhan berjumlah  $\pm$  Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat I supaya membayar uang yang telah dipinjamnya akan tetapi Tergugat I tidak sanggup membayar semua hutang-hutangnya;
- 7 Bahwa untuk membayar semua hutang-hutangnya Tergugat I menyerahkan tanah dengan luas  $\pm$  1.500M2 (seribu lima ratus meter persegi) kepada Penggugat sebagai pelunasan atas hutang-hutangnya kepada Penggugat;
- 8 *Ipsojur* dari semua rangkaian perbuatan hukum diatas Penggugat telah memiliki tanah seluas 4.000M2 (empat ribu meter persegi) dengan rincian 2.500M2 yang telah dibeli dari Tergugat I dan 1.500M2 sebagai pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- 9 Bahwa sekitar tahun 2000 orang tua Tergugat I berurusan dengan polisi sehingga Tergugat I menjual kembali sebagian tanahnya seluas (20m x100m) 2000M2 kepada Penggugat seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

hlm 3 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa pada tahun yang sama Tergugat I menjual kembali tanah yang dimilikinya seluas (10m x 100m) 1000M2 kepada Penggugat lagi seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 11 *Ipsojur* dari semua rangkaian perbuatan hukum diatas Penggugat telah memiliki tanah seluas (70m x 1000m) 7.000M2 (tujuh ribu meter persegi) dari Tergugat I;
- 12 Sejalan dengan hal diatas Tergugat I telah mengakui telah menerima pembayaran atas semua terangsaksi jual beli tanah tersebut kepada Penggugat dengan membuat surat pernyataan tertanggal 18 November 2000 yang menyatakan bahwa Penggugat telah membayar lunas pembelian atas tanah milik Tergugat I dengan luas (70m x 1000m) 7.000M2 (tujuh ribu meter persegi);
- 13 Bahwa tanah tersebut dari awal membeli dari Tergugat I, Penggugat mengurus dan mengelolah tanah tersebut dengan cara mendirikan pondok dan kolam pemancingan diatas tanah tersebut, selama penguasaan tersebut Penggugat tidak ada menerima sanggahan atau keberatan dari pihak lain menyangkut kepemilikan tanah *aquo*;
- 14 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2001 Tergugat I meminta dengan Penggugat agar boleh menumpang tanah dan pondok tersebut selama 2 (dua) tahun dari 2001 sampai dengan 2003 dengan kesepakatan tanah tersebut akan diurus, dipelihara dan dijaga oleh Tergugat I;
- 15 Bahwa setelah masa menumpang Tergugat I telah habis, Penggugat telah meminta agar Tergugat I meninggalkan tanah dan pondok tersebut akan tetapi Tergugat I selalu mengundur-undur waktu bahkan tanpa seijin Penggugat pondok yang di bangun Penggugat telah di robohkan oleh Tergugat I dan tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat I telah membangun rumah permanen diatas tanah *aquo* untuk ditempatinya beserta anak dan istrinya;
- 16 Bahwa secara tanpa hak serta bertentangan dengan hukum Tergugat I mengaku tanah *aquo* masih miliknya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual tanah dengan luas (70m x 1000m) 7.000M2 milik Penggugat kepada Tergugat II;
- 17 Bahwa Transaksi jual-beli atas tanah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dan atau melanggar hak subyektif Penggugat serta menurut hukum Tergugat I tidak berhak mengalihkan tanah *aquo* sebab bukan lagi sebagai pemilik tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut. *Ipsojure*, jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 18 Bahwa, rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang bertujuan menguasai tanah hak milik Penggugat seluas lebih kurang 7.000M2 (tujuh ribu meter persegi) *aquo* jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan atau melanggar hak subyektif Penggugat serta menurut hukum Tergugat I tidak berhak mengalihkan atau menjual tanah *aquo* kepada siapa pun termasuk kepada Tergugat II dikarenakan Tergugat I bukan lagi sebagai pemilik tanah *aquo*;
- 19 Bahwa secara lisan Penggugat telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah *aquo* adalah miliknya sehingga terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Perdamaian dimana Penggugat menerima uang ganti rugi dari Tergugat II dengan perjanjian Penggugat harus menyerahkan tanah yang dimilikinya seluas 4.500M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) kepada Tergugat II;
- 20 Bahwa eksistensi tanah Penggugat seluas 7.000M2 secara tidak langsung telah diakui Tergugat I mau pun Tergugat II melalui perbuatan hukum *quodnon*;
- 21 Bahwa dari perdamaian tersebut jelas tanah yang dimiliki Penggugat sekarang telah berkurang yang awalnya seluas 7.000M2 dikarenakan telah dikurangi 4.500M2 menjadi 2.500M2 tanah yang dimiliki Penggugat sekarang;
- 22 Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk memecah surat keterangan tanah usaha Nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh M. Agustjik selaku kriyo dusun sukaramai akan tetapi Tergugat I mau pun Tergugat II menolaknya dengan alasan perdamaian *aquo* diartikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai perdamaian untuk semua tanah milik Penggugat seluas 7.000M2 dimana secara fisik keseluruhan tanah *aquo* dikuasai Tergugat I bersama Tergugat II;
- 23 Bahwa Penggugat telah berapa kali menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa perdamaian *a quo* hanya untuk tanah seluas 4.500M2 akan tetapi penjelasan Penggugat sia-sia, Tergugat I dan Tergugat II masih

hlm 5 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.



beranggapan perdamaian yang telah di sepakati tersebut untuk seluruh tanah seluas 7.000M2 milik Penggugat;

- 24 Bahwa perbuatan hukum *quodnon* yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri atau pun bersama-sama menguasai tanah hak usaha milik Penggugat seluas lebih kurang 2.500M2 aquo; telah menerbitkan kerugian (*injury*) material dan moril bagi Penggugat, baik karena tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut, maupun karena tergoncang psikis sebab menderita perasaan cemas yang mendalam oleh karena tanah yang telah dibelinya dikuasai Tergugat I dan II secara semena-mena. Kerugian yang timbul pada penggugat berupa :

- Kerugian materil

Secara tanpa hak dan bertentangan dengan Undang-undang Tergugat I telah menjual ke pada Tergugat II tanah hak usaha milik Penggugat oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum meninggalkan tanah hak usaha milik Penggugat dan tanpa beban apa pun secara sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan.

Selain itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah pula menerbitkan Kerugian materiel bagi Penggugat karena harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan akomodasi untuk memulihkan hak Penggugat atas tanah aquo yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng serta sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan.

- Kerugian immateriel

Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah menerbitkan perasaan cemas yang mendalam didalam diri Penggugat disebabkan tanah yang telah dibeli Penggugat dikuasai Tergugat I dan Tergugat II. Kerugian immateriel demikian tentu saja sulit diquantifikasi dalam bentuk materi, namun sangat pantas kalau Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng serta sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan.

- 25 Bahwa, sesuai fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan pihak yang beritikad baik, maka sudah selayaknya majelis hakim Pengadilan negeri kelas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencegah jatuhnya korban pada pihak ketiga perlu menyita surat keterangan tanah usaha nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh M. Agustjik selaku kriyo dusun sukaramai yang di miliki Tergugat I dan atau Tergugat II selama proses peradilan perkara ini berlangsung sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

26 Bahwa, guna mencegah gugatan Penggugat illusoir (sia-sia) dan untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada pihak Penggugat seraya memfungsikan hukum sebagai aturan yang memberi proteksi terhadap kebenaran dan keadilan; maka menurut hukum terpenuhi cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (*revindictoir beslag*) terhadap tanah aquo, untuk itu selayaknya Penggugat mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*revindictoir beslag*) atas tanah hak Penggugat aquo yang menjadi objek sengketa selama proses peradilan ini berlangsung sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian di muka perkenankan Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Penggugat sebagai pemilik tanah seluas(70m x 1000m) 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta samping Café Banteng Rt.15, Rw.05, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Palembang;
3. Menyatakan transaksi jual-beli antara Tergugat I ke pada Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II benar dan sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sisa tanah Pengugat seluas 4.500M2 (Meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*inkracht van gewijsde*) yang diletakkan atas sisa tanah Penggugat seluas 2.500M2 (dua ribu lima ratus Meter persegi) berdasarkan surat keterangan tanah usaha Nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh M. Agustjik selaku kriyo dusun sukaramai;

hlm 7 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menyerahkan surat keterangan tanah usaha dengan nomor : 81/K/Si/1960 tertanggal 02 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh M. Agustjik selaku kriyo dusun sukaramai untuk dipecah;
  6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terpekara seluas 2.500m<sup>2</sup> kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun di atasnya;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng serta sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan;
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng serta sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan;
  9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Januari 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi.**

**1 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Gugatan yang diajukan para Penggugat rancu karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron dan tidak selaras, dimana dalam posita Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tetapi dalam salah satu petitum lainnya Penggugat menyatakan telah Terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Batas-batas tanah serta ukuran tanah dan lokasi tanah Penggugat seperti yang di uraikan oleh Penggugat didalam Gugatannya yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : 81/K/Si/1960, tanggal 02-10-1960 juga Kabur, karena Tidak seluruhnya Luas tanah yang di hibahkan Oleh orang tua Tergugat. I kepada Tergugat. I di jualnya kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan yang demikian sudah seharusnya dan sepatutnya untuk dinyatakan kabur (*obsceuur libel*), oleh karenanya mohon





kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Net onvankelije Verklaard*) sebagaimana *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075. K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982* karenanya petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2 **Gugatan Kurang Pihak.**

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I memiliki tanah seluas 16,500 m<sup>2</sup> yang terletak dikelurahan Sukarami kecamatan Sukarami Kota Palembang yang diperoleh dari Hibah dari Ahad Bin Mahibat berdasarkan surat keterangan tanah usaha Tanggal 02-10-1960 Nomor 81/K/Si/1960 berdasarkan akte Pengoperan Hak No. 5 tanggal 09 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH.;

Sedangkan menurut Surat Pernyataan dan Asnawi (Tergugt) I. tanggal, 18-Nopember - 2000 yang di terima oleh Penggugat yaitu :

- Ahad bin Mahibat sendiri Telah menjualkan sebagian dari Tanah usaha Tanggal 02-10-1960 nomor :81/K/Si/1960 tersebut kepada Penggugat dengan ukuran 20 Meter X 100 = 2000 meter langsung kepada Penggugat;
- Hidayat (Ujang) juga telah menjualkan sendiri sebagian tanah usaha Tanggal 02 - 10 - 1960 nomor 81/K/Si/1960 dengan ukuran 10 meter X 100 Meter = 1000 Meter kepada Penggugat dengan alas hak Surat keterangan tanah usaha Tanggal 02-10-1960 nomor 81/K/Si/1960 yang ditanda tangani kerio Agusjik; Maka seharusnya Ahad bin Mahibat dan Hidayat (Ujang) seharusnya dimasukan dalam perkara ini. Jadi jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini.

## B. Dalam pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara Tegas seluruh dalih Gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat I Tergugat II dalam jawaban ini.
- 2 Apa yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi diatas diberlakukan pula atau sesuatu yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
- 3 Bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah Usaha seluas Lebih kurang 16.500 Meter yang didapat dari Akte Pengoperan Hak Nomor. 5 dari orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat .I (Alm. H. Ahad Bin Mahibat) pada tanggal, 9- 12- 1994 di hadapan Notaris Noezmir Nazorie, SH.

- 4 Bahwa Tergugat. I. Telah mengoperkan sebagian tanahnya tersebut kepada Penggugat seluas lebih kurang 2500 Meter ,sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli, Nomor. 39, Tanggal 26- 11- 1998 di Notaris Noezmir Nazorie.
- 5 Bahwa Tergugat. I. pada waktu mau mengadakan Pengikatan jual beli kepada Penggugat telah mengatakan bahwa Surat Induk tanah usaha Tanggal 02-10-1960 nomor 81/K/Si/1960 masih ada dengan orang tua Tergugat. I. (Alm. H. Ahad. Bin Mahibat), namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat.
- 6 Bahwa mengenai ada uang yang di pinjam oleh Tergugat. I. terhadap Penggugat selama ini, itu merupakan utang dan telah di perhitungkan dengan pembayaran sehingga terbitnya Akte Pengikatan Jual Beli 39, Tanggal 26 - 11- 1998 di Notaris Noezmir Nazorie.
- 7 Bahwa mengenai jual beli yang dilakukan oleh orang tua Tergugat. I (Alm H. Ahad Bin Mahibat) dan Hidayat (Ujang), Tergugat. I. Tidak mengetahuinya, kemungkinan memang ada atau juga boleh jadi Tidak pernah ada.
- 8 Bahwa mengenai Tergugat. I. ada Surat Numpang kepada Penggugat, itu memang ada, namun Tergugat. I, memang Menumpang pada Tanah yang telah di jualnya kepada Penggugat, dan tanah yang diragukan oleh Tergugat I. yang didapat oleh Penggugat dari orang tua Tergugat. I Hidayat (Ujang), itupun Penggugat Tidak mengetahuinya.
- 9 Bahwa sesuai dengan Surat Akte Perdamaian Hari Rabu, tanggal 18 – Mei - 2011, telah terjadi Perdamaian, yang isinya adalah : Tanah Penggugat ( Pihak. 2 ) seluas 2500 Meter, dan Tanah Tergugat. I (Pihak Pertama) seluas 2500 Meter, sepakat di jual dengan harga Rp. 1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus juta rupiah).
- 10 Bahwa Tergugat. II, telah membeli bidang tanah seluas 5000 M2 tersebut baik dari Tergugat I, maupun dari Penggugat sesuai dengan Akte Penjualan Nomor.11. Tanggal, 26- Mei- 2014. Di hadapan Notaris Hadi, SH, seharga Rp.1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus rupiah).
- 11 Tergugat. II telah membayar secara lunas uang pembelian bidang tanah yang di belinya dari Penggugat dan Tergugat. I tersebut dengan rincian :
  - Tergugat. I, menerima uang pembayaran sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Tergugat. II, dan telah lunas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah menerima bagian uang pembayaran dari hasil penjualan tanah sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan Tergugat. II, dan telah lunas.

12 Bahwa Tergugat. II telah melakukan Pengukuran di Lapangan terhadap bidang tanah yang di belinya dari Penggugat dan Tergugat. I tersebut sesuai dengan Akte Penjualan Nomor.11. Tanggal, 26- Mei-2014. Di hadapan Notaris Fauzi Hadi, SH, , ternyata Ukurannya hanya

13 ,4692.M2,tidak.seperti.ukuran yang di nyatakan oleh Penggugat dan Tergugat. I yaitu seluas 5000 M2.

14 Bahwa mengenai ada bidang tanah yang lain yang di beli oleh Penggugat dari orang tua Tergugat. I (Alm. H. Ahad Bin Mahibat) dan Hidayat (Ujang) diluar dari bidang tanah yang di beli oleh Tergugat. II seluas 5000 M2 dari Penggugat dan Tergugat. I, Tergugat. II tidak tahu menahu atau dengan kata lain tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu.

15 Bahwa Tergugat. II masih ada lagi membeli bidang tanah dan Tergugat. I yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, dan tanah tersebut berlokasi di areal Surat Akte Pengoperan Hak Nomor. 5 dari Orang tua Tergugat .I (Alm. H. Ahad Bin Mahibat) pada tanggal, 9-12-1994 di hadapan Notaris Noezmir Nazorie, SH.

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat kabur.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak.
- 3 atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelije Verklaard).

## **Dalam pokok Perkara :**

- 1 Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat BATAL DEMI HUKUM.
- 4 Menghukum Pengugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

hlm 11 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ovankeljike Verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 181/Pdt.G/2014/PN.Plg., Bdg.No.13/2015 yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 24 April 2015 dan tanggal 23 April 2015 Nomor : 181/Pdt.G/2014/PN.PLG.;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 3 Juni 2015 dan tanggal 29 mei 2015 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 181/Pdt.G/2014/PN.PLG.;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 5 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Juni 2015 dan kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juni 2015 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 181/Pdt.G/2014/PN.PLG.;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 181/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 11 Juni 2015, yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II semula Tergugat I,II diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara sidang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 tentang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk Pembanding semula Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Terbanding I,II semula Tergugat hadir kuasanya di persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dimana sesuai akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 181/pdt.G/2014/PN.PLG. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding, dengan demikian maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang serta diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA**

### **DALAM EKSEPSI**

- 1 Gugatan Penggugat Kabur.
  - a Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat rancu karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron dan tidak selaras, dimana dalam posita Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan

hlm 13 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





para Tergugat tetapi dalam Petitum lainnya Penggugat menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat I;

Bahwa batas-batas tanah serta ukuran-ukuran tanah dan lokasi tanah Penggugat seperti yang di uraikan oleh Penggugat didalam gugatan yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : 81/K/SI/1960 tanggal 2 Oktober 1960 juga kabur, karena tidak seluruhnya luas tanah dihibahkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat I dijualnya kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan yang demikian sudah seharusnya dan sepatutnya untuk dinyatakan kabur (obscuur libel), oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Net onvakelije verklaard) sebagaimana jurisprudence Mahkamah Agung RI No.1075.K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 karenanya petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2 Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I memiliki tanah seluas 16.500 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami kota Palembang yang diperoleh dari Hibah dari Ahad Bin Malibat berdasarkan surat keterangan tanah usaha tanggal 2 Oktober 1960 nomor 81/K/Si/1960 berdasarkan akte Pengoperan Hak No.5 tanggal 9 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH.

Sedangkan menurut surat Pernyataan dari Aznawi (Tergugat I) tanggal 18 Nopember 2000 yang diterima oleh Penggugat yaitu ;

- Ahad Bin Mahibat sendiri telah menjualkan sebagian dari tanah usaha tanggal 2 Oktober 1960 nomor : 81/K/Si/1960 tersebut kepada Penggugat dengan ukuran 20 meter x 100 meter = 2000 meter = 2000 meter langsung kepada Penggugat;
- Hidayat ( Ujang ) juga telah menjualkan sendiri sebagian tanah usaha tanggal 2 Oktober 1960 nomor 81/K/Si/1960 dengan ukuran 10 meter x 100 meter = 1.000 meter persegi kepada Penggugat dengan alas hak Surat keterangan tanah usaha tanggal 2 Oktober 1960 nomor : 81/K/Si/1960 yang ditanda tangani Kerio Agusjik;

Maka seharusnya Ahad bin Malibat dan Hidayat (Ujang) seharusnya dimasukkan dalam perkara ini. Jadi jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim;



**KEBERATAN KEDUA**

Putusan judex factie No.181/Pdt.G/2014/PN.Plg, tampak jelas kehilangan judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo karena didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat nomor 6 yaitu Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terpekara seluas 2.500 m2 kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun diatasnya, tanpa menyebutkan batas-batasnya, begitu juga dalam posita Penggugat juga tidak menyebutkan batas sepadan objek perkara”. (halaman 22 alenia ke-3).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan sewaktu pemeriksaan setempat tersebut diatas luas objek sengketa 80 meter x 100 meter jadi 8.000 meter persegi padahal objek sengketa hanya seluas 2.500 meter persegi.”

Menimbang, bahwa dengan melihat hasil pemeriksaan setempat seperti tersebut diatas ternyata :

- Sebelah Selatan pagar rumah makan Minang Saiyo dengan Bak Mandi  $\pm$  70 m  $\pm$  20 m berbatas jalan Sukarno Hata;
- Sebelah Timur dari bak mandi ke pohon kelapa  $\pm$  80 m berbatas dengan tanah Sariul dan gudang;
- Sebelah Utara dari Pohon Kelapa ke Tiang Listrik  $\pm$  80 m berbatas dengan tanah H. Ahad;
- Sebelah Barat dari Tiang Listrik ke pagar Rumah Makan Saiyo  $\pm$  80m;  
( halaman 23 alenia ke-1)

Berdasarkan hal-hal tersebut **Penggugat/Pembanding** sangat tidak sependapat dengan putusan perkara a quo, apalagi didalam persidangan **sudah jelas dan terang bukti-bukti** yang telah diajukan pada saat persidangan berupa surat-surat dan dari sidang setempat atau sidang lapangan atau pemeriksaan setempat yang dikenal dengan PS (Plaatsopneming) mengingat pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut menurut **M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan “ penerbit sinar grafika , cetakan kedua, tahun 2005, halaman 779 Poin A baris pertama** menyatakan : **“salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat”** dan pada baris keempatnya menyatakan bahwa : **“pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan**

hlm 15 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.



kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa”, oleh karena itu jika memang eksepsi Tergugat/Terbanding 1 dan Tergugat/Terbanding 2 dapat diterima seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat sehingga Penggugat/Pembanding berkeyakinan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut **sangat menyesatkan serta tidak berdasarkan hukum**, karena dengan dinyatakan **“Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”** setelah proses persidangan yang panjang menjadi sangat sia-sia dan bertentangan dengan asas pemeriksaan di pengadilan yang mengutamakan prinsip sederhana, cepat, dan biaya murah.

Bahwa didalam pertimbangan tersebut tanpa sekali judex factie tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang cukup dalam di dalam beban pembuktian mengingat beban pembuktian tersebut menurut **M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan “ penerbit sinar graфика , cetakan kedua, tahun 2005, halaman 519 alenia ke -1** menyatakan “.....barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I tidak membantah dan membenarkan bukti Penggugat berupa surat perdamaian tanggal 18 Mei 2011 (bukti P-9 dan Bukti T.I-3) dan bukti akta jual beli No.39 tertanggal 20 November 1998 yang di buat Notaris Nuzmir Nazorie. SH (bukti P-2 dan bukti T.I-4).

Berdasarkan semua argumentasi dan ratio legis yang merupakan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan diktum putusan judex factie No.181/Pdt.G/2014/PN.Plg. di muka, maka dengan rendah hati, seyogyanyalah Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding, dengan amar putusan antara lain berbunyi :

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding
- 2 menyatakan putusan judex factie No.181/Pdt.G/2014./PN.Plg batal demi hukum.

**Mengadili Sendiri :**

**A Dalam Eksepsi :**

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II

**B Dalam Pokok Perkara :**



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya.

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang benar dan tepat menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I,II semula Tergugat I,II di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang sudah tepat dan benar yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima atau NO (Niet Ovankeljike Verklaard) hal tersebut terbukti pada halaman 22 alinia ke 2 menimbang, bahwa dalam petitum kedua dalam gugatan penggugat adalah sebagai berikut : Menyatakan benar dan sah Penggugat sebagai pemilik tanah seluas ( 70 X 1000 M ) = 7000 M ( tujuh Ribu Meter Persegi yang terletak di jalan Sukarno Hatta .....Dst. dan pada alinia ke 5 menimbang, bahwa dalam petium surat gugatan Penggugat angka 6 yaitu menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengosongkan dan atau menyerahkan tanah terpekara seluas 2,500 m2 kepada Penggugat seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa pembebasan hak apa pun diatasnya, tanpa menyebutkan batas – batasnya begitu pula dalam posita Penggugat juga tidak menyebutkan batas sepadan objek perkara. Dan dalam sidang lapangan tampak jelas objek tanah milik Penggugat yang seluas 2.500 m2 tidak jelas batas-batasnya. Bahkan Penggugat/ Pembanding dalam sidang lapangan tersebut ditemukan fakta – fakta bahwa luas Objek sengketa 80 m x 100 m atau seluas 8000 Meter persegi sedangkan objek sengketa adalah seluas 2.500 m2. Ini jelas bahwa gugatan Penggugat Tersebut tidak jelas, dan sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menolak banding Pembanding.

Berdasarkan uraian kontra memori dari Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat I dan Tergugat II, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No.181/Pdt.G/2014/PN.Palembang.

hlm 17 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.



3 Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg., memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kesemuanya dengan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;





2. **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plg.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AGUS HARIYADI, SH.,MH.** dan **TANI GINTING, SH.,MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 55/PEN/PDT/2015/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 8 SEPTEMBER 2015** diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. AGUS HARIYADI, SH.,MH.**

**SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.**

ttd.

**2. TANI GINTING, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**NEVA ATINA MONA, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Materai putusan .....       | Rp. 6.000,-          |
| - Biaya redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-          |
| - Biaya pemberkasan .....     | Rp. 139.000,- +      |
| <b>J u m l a h .....</b>      | <b>Rp. 150.000,-</b> |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 19 dari 20 hlm Pts.No.55/PDT/2015/PT.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)